

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN BUMDES WIRAKARYA
DESA TANJUNG SIMANDOLAK KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI TAHUN 2019**

Oleh : Seli Okta Kumala

Email : selioktakumalatanjung@gmail.com

Dosen pembimbing : Dr. Auradian Marta, S.IP., MA.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The establishment of the Bumdes Wirakarya begins with a Village Deliberation by establishing the Bumdes Management Team, Monitoring Team and Verification Team and Evaluation of Bumdes Activities with Initial Capital from the Village Fund Budget or APBDes, which is Rp. 310,000,000 of the ADD funds disbursed in two stages, namely 2018 and 2019 so that the use or utilization of funds that have been carried out is in accordance with applicable procedures and laws, but the application of the principles of managing BUMDes Wirakarya in Tanjung Simandolak Village, Benai District, Kuantan Regency Singingi is not working properly.

The objectives of this research are: To find out the management principles of BUMDes Wirakarya which are cooperative, participatory, emancipatory, transparent, accountable and sustainable in Tanjung Simandolak Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency and in addition to knowing the factors supporting and inhibiting the principles of BUMDes management. masterpiece. Furthermore, the data collection techniques used were interviews and documentation. While the source of data used is primary data obtained from the research location in the form of research informants and supported by secondary data, namely documents related to interviews, observations, and document studies. The location of this research is in BUMDes Wirakarya Tanjung Simandolak Village.

The results and discussion of this study indicate that the application of the principles of managing the Wirakarya Village-Owned Enterprises which are cooperative, participatory, emancipatory, transparent, accountable and sustainable, does not appear to be optimal in the form of poor cooperation between BUMDes managers and village governments and communities, where all the management has not been able to participate maximally as well as the community members, the lack of information and socialization of most residents of Tanjung Simandolak Village are less able to maintain and care for the existence of BUMDes such as the zoom futsal field which produces nothing and is just wasted. The supporting and inhibiting factors for the management principle of BUMDes Wirakarya in Tanjung Simandolak Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency where the supporting factors in terms of government commitment in poverty alleviation and village empowerment through BUMDes are very high. This is evidenced by the injection of BUMDes funds from village funds, district budgets, provincial budgets and related ministries. While the inhibiting factor is that the village's budget in running the BUMDes business exists, but it is still very small to develop a large business, then human resources and community participation are still lacking in the management of BUMDes.

Keywords: cooperative, participatory, emancipatory, transparency, accountable and sustainable

I. PENDAHULUAN

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pemerintahan Desa dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan tersebut desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014)

Pemerintah berusaha mengatur, membantu dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan dana ADD. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dengan kehadiran Undang-undang Desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengucur ke tingkat desa. Begitu besarnya dana yang akan didapatkan oleh desa memberikan harapan bagi

kemajuan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, disini lain juga perlu diringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. (Halim, 2016: 481)

Dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan memperbaiki taraf hidup dan perekonomian masyarakat (Rahardjo, 2011 :72).

Salah satu strategi pemerintah memudahkan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimana Pengelolaan Bumdes penting dan otorisasi Kepala Desa sebagai Usaha Bersama milik desa (Putra, 2015: 9)

Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes," dan ayat (2) yang berbunyi, "BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan," dan ayat (3) yang berbunyi, "BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Permendes, 2015) Pembentukan BUMDes bertujuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa itu sendiri.

Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan. Salah satu BUMDes yang didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa adalah BUMDes Wirakarya yang didirikan pada 20 Mei 2018 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan pengelolaan Bumdes Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Sebagai salah satu desa di Kecamatan Benai, Desa Tanjung Simandolak dinilai mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya Seperti Program-program BUMDes Wirakarya adalah pembudidayaan Kolam Ikan, Penampungan Tandan Buah Segar (TBS) Sawit, dan Lapangan Sepakbola Futsal. Usaha ini memang jumlahnya tidak banyak, disamping itu pula Bumdes juga memiliki beberapa

program utama yaitu simpan pinjam tapi belum bisa berjalan lancar.

Pendirian Bumdes Wirakarya ini diawali dengan Musyawarah Desa dengan menetapkan Tim Pengelola Bumdes, Tim Pemantau dan Tim Verifikasi serta Evaluasi Kegiatan Bumdes dengan Modal Awal dari Anggaran Dana Desa atau APBDes yakni sebesar Rp. 310.000.000 dari Dana ADD yang dikucurkan dalam dua tahap yaitu tahun 2018 dan tahun 2019 sehingga penggunaan atau pemanfaatan dana yang sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku.

Melihat jumlah kucuran dana yang tidak sedikit melalui Anggaran Dana Desa (ADD), seharusnya pembuatan/pembangunan Bumdes Wirakarya Desa Tanjung Simandolak dapat memberikan manfaat yang begitu besar untuk peningkatan ekonomi atau peningkatan taraf hidup. Namun setelah peneliti melakukan observasi awal mengenai prinsip Pengelolaan BUMDes dan berdasarkan wawancara awal peneliti dengan beberapa pihak terkait, maka terdapat beberapa masalah, diantaranya yaitu :

- a) Pengelolaan Bumdes belum maksimal karena kurangnya pembinaan dan bimbingan dari pemerintah Daerah juga dukungan berupa bantuan dana *financial* maupun non *financial*. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi belum mengadakan program khusus untuk pengenalan dan pengembangan BUMDes ke Pemerintah Desa, seperti bimbingan teknis mengenai BUMDes, bimbingan terhadap pengurus BUMDes, dan pelatihan pengelolaan keuangan BUMDes.
- b) Kurangnya kerja sama seluruh pengelola BUMDes itu sendiri, hal

ini terlihat pengurus setengah hati untuk mengelola BUMDes. dengan alasan masih kurang modal dalam perencanaan pengembangan BUMDes.

- c) Akuntabel yaitu kurangnya laporan dari pengelola BUMDes kepada pemerintah desa terkait perkembangan pelaksanaan program BUMDes padahal program yang dijalankan cenderung merugi.
- d) Kesalahpahaman, dalam prinsip *sustainabel* terlihat masalah yang cukup kontradiktif antara salah satu program yang selama ini dijalankan dengan pekerjaan sebagian masyarakat Desa yang berprofesi sebagai petani. Sehingga masyarakat berharap ada perbaikan program BUMDes Wirakarya untuk menunjang kebutuhan pertanian masyarakat Desa Tanjung Simandolak.

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui sejauh mana Penerapan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Wirakarya di Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dalam upaya memaksimalkan fungsi Bumdes tersebut pengelolaannya harus lebih profesional sehingga menimbulkan manfaat bagi masyarakat.

melalui jalan darat dengan berbagai jenis kendaraan. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Tanjung Simandolak adalah Petani. Hal ini disebabkan karena minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi petani. Sehingga keadaan ekonomi di Desa Tanjung Simandolak lebih didominasi oleh ekonomi menengah ke bawah.

Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan

pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikin biasanya akan dapat mempertajam sistematisa pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

- a) nilai kebersamaan dan melestarikan budaya gotong royong.
- b) Beriman dan Bertakwa yaitu mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di sektor ekonomi dengan memenuhi sandang dan pangan kesehatan jasmani dan rohani serta rasa aman di dalam masyarakat Desa.
- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitatif infrastruktur pedesaan.
- b) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tercukupinya kebutuhan sandang, pangan papan, pendidikan dan kesehatan.
- c) Meningkatkan pelayanan kesehatan.
- d) Meningkatkan pelayanan pendidikan.
- e) Meningkatkan kualitas keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat desa.
- f) Meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama

b. Tujuan

- 1) Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
- 2) Terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
- 3) Meningkatnya pembangunan sarana dan persarana desa.
- 4) Termafaatkan dan terkelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
- 5) Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokrasi.

- 6) Terciptanya masyarakat yang aman dan tentram.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wirakarya

Pemerintah Desa Tanjung Simandolak mendirikan badan usaha milik desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa Tanjung Simandolak “. BUMDes Wirakarya yang pada awalnya dinamakan Bumdes Seroja namun pada tahun 2020 dirubah menjadi Wirakarya yang berkedudukan di Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Adapun Visi dan Misi BUMDes Wirakarya sebagai berikut :

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk kelancaran dalam penyelenggaraan kegiatan operasional BUMDes Wirakarya diperlukan beberapa prinsip-prinsip pengelolaan agar pendirian BUMDes tidak sia-sia dan tidak menimbulkan kerugian maka diperlukan beberapa hal seperti partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk memajukannya.

1. Penerapan Prinsip-Prinsip Pengelolaan BUMDes Wirakarya Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020

Dalam membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik lokalitas, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. BUMDes sebagai badan usahayang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asasmandiri, harus mengutamakan perolehan

modalnya berasal dari masyarakat dan Pemerintahan desa Tanjung Simandolak.

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akandiatur melalui Peraturan Daerah (Perda). BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas.

Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan 6 prinsip diantaranya yaitu :

1. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) sehingga membutuhkan kerjasama yang sinergis antara pengurus, pemerintah desa, masyarakat serta instansi terkait. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

2. Partisipatif

Partisipatif artinya semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Partisipasi anggota pengelola serta seluruh masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan

3. Emansipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Mekanisme operasionalisasi BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan apapun. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat

4. Transparan

Transparansi dalam pengelolaan BUMDes sangat diperlukan mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan dimana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan. Kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan, hasil observasi peneliti di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan serta aset BUMDes di tengah-tengah masyarakat, ternyata sangat transparan dan jelas serta terbuka untuk umum, sehingga untuk kedepannya masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dan bersinergi dengan pemerintah dan desa serta pengelola BUMDes dalam mengembangkan usaha

yang dikelolanya untuk mencapai tujuan awal dibentuknya BUMDes, sehingga dapat mewujudkan contoh tauladan transparansi kepada masyarakat.

Dari hasil sudut pandang peneliti melihat transparan dari pengelola BUMDes ke pemerintah desa dan masyarakat desa dapat dibuktikan dengan laporan secara administrasi yang rutin dilaporkan setiap bulan, adapun pertanggungjawaban dalam bentuk lain yaitu penerapan dari bentuk usahanya berupa simpan pinjam, Pembelian TBS, Pengadaan Zoom untuk permainan Futsal dan pembudidayaan ikan melalui usaha kolam ikan segala bentuk transaksi sudah dibuatkan dalam bentuk pembukuan dan baliho besar.

Transparansi dapat ditunjukkan ketika pengelolaan berlangsung dan laporan keuangan akhir bulan dalam kegiatan BUMDes Wirakarya secara rutin, baik dari pengelolaan, pelaporan dan peningkatan atau kemajuan usaha dan sebagai warga masyarakat dapat mengetahui perkembangan dan situasi keuangan BUMDes sehingga timbul rasa saling percaya.

Seharusnya seluruh anggota dan warga masyarakat dapat mengetahui secara transparan tentang pengelolaan dan laporan keuangan BUMDes Wirakarya, sehingga tidak ada asumsi yang jelek dan tercipta kekompakan dalam memajukan usaha BUMDes dan menjadikannya sebagai penopang kemajuan perekonomian yang dirasakan seluruh warga masyarakat.

5. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan

badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, mandiri dan bertanggungjawab.

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, mandiri dan bertanggungjawab.

6. *Sustainabel*

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan sehingga menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar. Begitu juga komoditi masyarakat harus ada yang membeli dan menampungnya yang salah satunya adalah Bumdes.

2.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Prinsip pengelolaan BUMDes Wirakarya Desa Tanjung Simandolak

Berdasarkan teori dan kerangka fikir di atas, adapun faktor pendukung dan faktor penghambat sebagai berikut:

1. Faktor pendukung

Faktor pendukung yaitu hal-hal yang mempengaruhi, memajukan, menambah, dan menjadi lebih dari sebelumnya, adapun faktor pendukung erat kaitannya dalam Pengelolaan bumdes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

a. **Komitmen Pemerintah**
Peran BUMDes dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat desa memerlukan penanganan yang komprehensif, sehingga tumbuhnya ekonomi nasional ditopang kokoh oleh perekonomian desa yang kokoh dan terarah. Komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan BUMDes dibuktikan dengan pemberian dana dalam usaha mengembangkan BUMDes.

b. **Tersedianya potensi SDA**

Desa saat ini sudah diberikan kebebasan untuk mengatur wilayah, ekonomi dan masyarakatnya sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Saat ini desa diberikannya kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri, desa juga sudah dapat mengembangkan perekonomiannya sendiri.

2. Faktor penghambat

Faktor penghambat dari penerapan prinsip-prinsip Pengelolaan Bumdes Wirakarya Desa Tanjung Simandolak Adalah sebagai berikut :.

a. **Faktor Anggaran**

Keberadaan BUMDes dalam melaksanakan program dan usaha tidak bisa lepas dari anggaran yang dimiliki. Sebagai lembaga usaha keberadaan modal usaha salah satu nadi untuk hidup dan berkembang.

b. **Faktor SDM Pengelola**

Otonomi desa merupakan peluang bagi desa dalam mengembang desa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Keberadaan BUMDes sebagai instrumen dalam mening-katkan kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diolah maka dapat disimpulkan sebagai berikut,:

1. Penerapan prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Wirakarya yang kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan *sustainable* di Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi secara kooperatif terlihat belum maksimal bentuk kerjasama yang kurang baik antara pengelola BUMDes dengan pemerintah desa. Secara Partisipatif dimana seluruh pengurus belum mampu berpartisipasi maksimal begitu juga warga masyarakat dalam pengelolaan Bumdes. Secara emansipatif belum mampu diterapkan dengan baik, secara transparansi belum dilakukan dengan baik dimana kurangnya informasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, secara Akuntabel dinilai sudah cukup bertanggung jawab dibuktikan dengan laporan secara administrasi yang rutin dilaporkan sekali dalam setahun dan secara Sustainable juga belum dapat dikatakan baik karena sebagian besar penduduk Desa Tanjung Simandolak kurang mampu menjaga dan merawat keberadaan BUMDes seperti lapangan zoom futsal yang tidak menghasilkan apa-apa dan terbuang begitu saja.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat prinsip pengelolaan BUMDes Wirakarya yang kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan *sustainable* di Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dimana faktor pendukung dari segi komitmen pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan

pemberdayaan desa melalui BUMDes sangat tinggi. Ini dibuktikan dengan suntikan dana BUMDes berasal dari dana desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan kementerian terkait. Sedangkan faktor penghambat yaitu anggaran yang dimiliki desa dalam menjalankan usaha BUMDes ada, namun masih sangat kecil untuk mengembangkan usaha yang besar, kemudian SDM dan partisipasi masyarakat yang masih kurang dalam pengelolaan BUMDes.

REFERENSI

Buku

- Abdul Halim, M.Syam Kusufi, 2016. *Teori ,Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat
- Adisasmita Rahardjo, 2011. *Pembangunan Perdesaan*. PT. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Adlin, *Metode Penelitian Sosial*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2013
- Anom Surya Putra, 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI.
- Damsar. 2011. *Pengantar Sosiologi Politik*. Lampung : Kencana Prenada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2017. *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya

Heidjrachman Ranupandojo, 2016
Manajemen Personalia.
Yogyakarta: Graha Ilmu

Putra, Surya Anom. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta

Rahardjo Adisasmita, 2011.
Pembangunan Perdesaan.
Yogyakarta: PT. Graha Ilmu

Sugiyono, 2019. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Soewarno Handyaningrat. 2014.
Pengantar Studi ilmu Administrasi dan Manajemen,
Gunung Agung. Jakarta

Jurnal / Skripsi

Ahmad Yani, “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi” UIN STS Jambi, 2019.

Andriani Sari, “Pengaruh Bumdes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai”. Universitas Sumatera Utara Medan 2017

Hadi Irawan, *Eksistensi BUMDes dari Aspek Otonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013)

Muhammad Arnis, *Penerapan Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik*

Desa (BUMDes) Dalam Memperkuat Ekonomi Pedesaan di Desa Panton Makmur Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya, Skripsi jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018

Ryanti Tiballa, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur” Universitas Mulawarman 2017, <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp>

Samjulaefi, *Prinsip-Prinsip Pengelaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tanjung SImandolak Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar Tahun 2020*

Zulkarnain Ridlwan 2014. Urgensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Jurnal ilmu hukum*, 8(3). 242-440. ISSN 1978-5186

Peraturan / Undang-undang

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 4 tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 pasal 5 ayat 1 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun
2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang
Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia.
No 4 Pasal 1 Tahun 2015

Undang Undang Republik Indonesia
Nomor.6 Tahun 2014 Tentang
Desa. Jakarta: Sinar Grafika

Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 213
ayat 3

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang pemerintahan daerah dan